

BAB II

TINJAUAN / KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Peran penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yang mana tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu berguna untuk menentukan tersangkanya¹⁰. Peran penyidik sebelum penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa seperti apa yang sebenarnya terjadi lalu bertugas membuat berita acara serta laporan yang akan menjadi dasar awal penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

1. Informasi yang diterima langsung oleh penyelidik/penyidik
2. Laporan kepolisian / LP
3. Berita Acara Pemeriksaan / BAP di TKP
4. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi¹¹

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

1. Mencari keterangan serta bukti untuk mengetahui apakah termasuk tindak pidana atau bukan.
2. Melengkapi keterangan dan bukti yang telah di proses
3. Persiapan pelaksanaan pemeriksaan.

Penyelidikan merupakan sebuah metode atau sub dari fungsi penyidikan¹².

¹⁰ M. Husein harun. *Op,Cit* hlm 123.

¹¹ M. Husein harun. *Op,Cit* hlm 57.

Pengertian penyidikan Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yangmana dengan bukti tersebut terdapat secara terang mengenai tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Terkait penyidikan ini tidak lain dari mempersoalkan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "*criminal investigation*". Tujuan penyidikan yaitu untuk memastikan siapa yang bersalah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian terkait perlakuan kejahatan yang diperbuat. Dalam perannya, penyidik akan membuat beberapa keterangan disertai fakta atau kejadian tertentu¹³.

Penyidikan diatur dalam undang-undang dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik merupakan rangkaian tindakan dalam mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana sehingga mengetahui siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, untuk mendapatkan keterangan mengenai:

1. Tindakan pidana apa yang telah dilakukan
2. Kapan tindak pidana itu terjadi

¹² Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin. *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta, 1990 hlm 15.

¹³ M. Husein harun, *Op,Cit* hal 58.

3. Dimana tindak pidana itu terjadi
4. Dengan apa Tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana Tindakan itu terjadi
6. Mengapa Tindakan itu dilakukan
7. Siapa yang melakukannya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan mencakupi :

1. Penyelidikan
2. Penindakan
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Pengeledahan
 - e. Pensitaan
3. Pemeriksaan
 - a. Saksi
 - b. Ahli
 - c. Tersangka
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - a. Pembuatan resume
 - b. penyusunan berkas perkara
 - c. penyerahan berkas perkara¹⁴

¹⁴ Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin, *Op, Cit.* Hlm 2.

Berikut kegiatan penyidikan :

1. Penyidikan berdasar informasi atau laporan yang diterima diketahui langsung oleh penyidik, laporan kepolisian, BAP tersangka, dan BAP saksi.
2. Penindakan yaitu semua tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang ataupun barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakannya berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan pensitaan.
3. Pemeriksaan yaitu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikkan tersangka maupun saksi juga barang bukti hingga unsur-unsur tindak pidana yang terjadi agar kedudukan dan peran seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana itu jelas dan dimasukkan ke BAP. yang memiliki wewenang dalam pemeriksaan yaitu penyidik dan penyidik pembantu
4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, menjadi bagian akhir dari proses penyidikan oleh penyidik dan penyidik pembantu¹⁵.

Dalam melaksanakan fungsinya penyidik harus memperhatikan asas-asas yang berkaitan dengan hak-hak manusia, seperti :

1. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang menjadi tersangka dituntut ataupun diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak

¹⁵ M. Husein harun, *Op,Cit* hal 89.

bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang memiliki kekuasaan hukum tetap.

2. Peranan dihadapan hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang di hadapan hukum dan tidak membedakan.
3. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum, yaitu orang yang terkait perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum demi terlaksananya kepastian pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan saat sebelum pemeriksaan kepada tersangka wajib dilakukan pemberitahuan tentang hal yang disangkakan kepadanya dan haknya, perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
4. Peradilan perlu dilakukan dengan cepat, jujur, sederhana, terbuka dan tidak memihak.
5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan dari perintah tertulis pejabat yang mempunyai wewenang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
6. Tersangka yang telah ditangkap memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan melalui penyertaan keterangan dengan bebas dan segera diajukan kepada penuntut umum
7. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili dipersidangan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau keliruan

wajib diberi ganti rugi atau rehabilitasi¹⁶.

Setelah diketahui peristiwa itu benar adalah tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan menyerahkan dokumen perkara¹⁷. Penyidikan yang dilakukan untuk berikut:

1. Penyelidikan, yang dilakukan untuk :
 - a. Mendapatkan keterangan-keterangan guna menentukan peristiwa yang dilaporkan, merupakan tindak pidana atau bukan.
 - b. Mencukupi keterangan yang sudah ada agar lebih jelas sebelum dilakukannya penindakan
 - c. Persiapan pelaksanaan penindakan.
2. Penindakan seperti memanggil tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan¹⁸.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kealpaan Atau Kelalaian

Kealpaan atau *Culpa* merupakan kesalahan yang dianggap ringan, dalam konteks ilmu pengetahuan, kealpaan merujuk pada kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi bukan merupakan tindakan jahat yang dilakukan secara sengaja.

Dengan kata lain, kealpaan terjadi karena kurangnya kewaspadaan, sehingga kemudian mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan¹⁹.

¹⁶ Marpaung,leden. *Proses penegakan perkara pidana*, sinar grafika, jakarta, 1992 hlm 43.

¹⁷ M. Husein harun. *Op,Cit* hlm 75

¹⁸ M. Husein harun. *Op,Cit* hlm 103

¹⁹ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: Umrahpress, 2020), 7.

Penjelasan mengenai *culpa* ditampilkan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dalam RUU tersebut, kealpaan diartikan sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam pola pikiran
2. Kekurangan pengetahuan
3. Orang dalam keadaan sadar dirinya kurang bijak

Menurut doktrin *schuld* yang sering diartikan melalui kesalahan yang memuat atas kesengajaan dan kealpaan dalam kedua hal tersebut dibedakan “kesengajaan” adalah di kehendaki, sedangkan “kealpaan” (*culpa*) adalah tidak diinginkan. Maka secara umum para pakar sepakat dengan kealpaan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Menurut **Prof. Mr. D. Simons**, kealpaan (*culpa*) pada dasarnya memiliki dua unsur pokok. Pertama, adanya sikap kurang hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Kedua, adanya kemampuan pelaku untuk memperkirakan atau menduga kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, meskipun seseorang telah bertindak secara hati-hati, tanggung jawab tetap dapat timbul apabila ia seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, **Prof. Satochid Kartanegara** menjelaskan bahwa tindak pidana karena kealpaan dikenal dengan istilah *culpa* atau *culpose delictum*. Delik ini merupakan bentuk tindak pidana yang didasarkan pada unsur kelalaian atau kesalahan pelaku, bukan pada adanya kehendak atau

kesengajaan untuk menimbulkan akibat tertentu. Oleh karena itu, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila akibat yang terjadi merupakan konsekuensi dari sikap lalai atau kurang hati-hati yang dilakukannya. Salah satu penerapan konsep *culpose delictum* dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai perbuatan karena kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain²⁰.

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, maupun kealpaan pada dasarnya termasuk dalam konsep *culpa*. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menjelaskan bahwa *culpa* secara umum berarti “kesalahan”, namun dalam konteks ilmu hukum istilah ini mempunyai pengertian teknis. *Culpa* dipahami sebagai bentuk kesalahan yang tingkatnya lebih ringan dibanding *kesengajaan*, yakni pelaku kurang berhati-hati sehingga akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki justru terjadi²¹.

Pada dasarnya, *culpa* mencakup kekurangcermatan dalam berpikir, keterbatasan pengetahuan, atau tindakan yang tidak dilakukan secara terarah. Menurut pandangan Jan Remmelink, konsep *culpa* tidak hanya dipahami sebagai bentuk kelalaian, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan psikis seseorang untuk menyadari dan memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan.

²⁰ Laden Mapahung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 25-26

²¹ Wirdjono Prodjodikoro. 2003. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Refika Aditama, 67

Oleh karena itu, *culpa* dapat dipahami sebagai sikap tidak melakukan, atau kurang melakukan, pertimbangan nyata terlebih dahulu mengenai kemungkinan timbulnya akibat fatal dari perbuatannya—padahal pertimbangan tersebut sebenarnya mudah dilakukan dan seharusnya dilakukan.

Dalam hukum pidana, ukuran untuk menilai adanya kelalaian tidak didasarkan pada standar *diligentissimus pater familias*, yaitu tingkat kehati-hatian yang paling tinggi, melainkan pada ukuran kehati-hatian yang sewajarnya dimiliki oleh orang pada umumnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Antwoord* (MvA) pemerintah, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kelalaiannya telah mencapai tingkat yang serius atau menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang nyata.

Dengan demikian, tidak setiap bentuk kelalaian dapat dijadikan dasar pemidanaan. Kelalaian yang bersifat ringan (*culpa levis*) pada umumnya tidak memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi pidana. Sebaliknya, yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana adalah kelalaian yang berat (*culpa lata*), yaitu kelalaian yang menunjukkan tingkat kecerobohan atau kurang hati-hati yang cukup serius sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

Sejalan dengan pandangan tersebut, para ahli hukum pidana di Belanda berpendapat bahwa pengertian *culpa* yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

mengacu pada bentuk kesalahan yang tergolong berat. Dalam doktrin hukum Belanda, bentuk kesalahan tersebut dikenal dengan istilah *grove schuld*, yang berarti kesalahan atau kelalaian yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi daripada kelalaian biasa.

Walaupun ukuran *grove schuld* ini belum sejelas bentuk *kesengajaan*, istilah tersebut sudah memberikan gambaran bahwa tidak termasuk *culpa* apabila seseorang sebenarnya tidak dituntut untuk melakukan kehati-hatian tingkat sangat tinggi agar terbebas dari pertanggungjawaban.

Selanjutnya, untuk menentukan *culpa*, ukuran yang dipakai adalah bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat umumnya bertindak dalam situasi yang terjadi secara *in concreto*. Dengan demikian, tidak digunakan sebagai patokan bagi orang yang selalu bertindak sangat hati-hati, tetapi juga tidak menjadikannya sebagai ukuran bagi seseorang yang selalu berbuat serampangan.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam menilai adanya kealpaan seorang hakim tidak seharusnya menggunakan standar kehati-hatian berdasarkan pandangan pribadinya. Penilaian tersebut harus mengacu pada ukuran kehati-hatian yang lazim dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, unsur subjektivitas hakim tetap memiliki pengaruh. Oleh karena itu, peranan hakim tidak dapat dihindari, meskipun dasar penilaiannya tetap berpijak pada standar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, tolok ukur kealpaan pada prinsipnya adalah tingkat kehati-hatian yang sewajarnya diharapkan dari seseorang dalam kondisi yang sama menurut ukuran masyarakat. Namun, dalam penerapannya, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur kealpaan dapat dibuktikan secara konkret.

Dalam hukum pidana, selain unsur kesengajaan (*opzet*), dikenal pula unsur kesalahan dalam bentuk kealpaan (*schuld* dalam arti sempit atau *culpa*). Salah satu ketentuan yang mengatur mengenai kealpaan adalah Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hilangnya nyawa seseorang tidak selalu merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Pertanggungjawaban pidana juga dapat dibebankan kepada pelaku apabila kematian tersebut terjadi sebagai akibat dari sikap lalai atau kurang hati-hati. Apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (*opzet*), ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan kealpaan sebagai bentuk kesalahan yang tingkat keseriusannya lebih rendah.

Dalam kajian doktrin hukum pidana, kealpaan dikenal dengan istilah *culpa*. Namun demikian, sejumlah ahli berpendapat bahwa penggunaan istilah *schuld* dapat menimbulkan kerancuan karena istilah tersebut juga digunakan dalam arti umum sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, Pompe mengusulkan penggunaan istilah *onzachtzaamheid*, yang lebih tepat dimaknai sebagai kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dalam bertindak.

Begitupun dengan *dolus*, makna didalam *culpa* tidak ada perumusannya di dalam KUHP. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yaitu penjelasan resmi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, *culpa* adalah kebalikan daripada sengaja tetapi juga bukan kebetulan. Dalam doktrin ditentukan 2 syarat untuk ditentukan adanya *culpa*, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang karena kealpaan, pelaku harus terbukti telah bertindak tanpa kehati-hatian yang semestinya. Doktrin hukum pidana juga memberikan pedoman untuk menentukan adanya unsur kurang hati-hati tersebut, yaitu dengan menilai apakah tindakan pelaku telah memenuhi standar kehati-hatian yang sewajarnya menurut ukuran:
 - a. Mengambil perbandingan lain yang seandainya berada dalam keadaan yang sama, misalnya A mengendarai sebuah kapal dengan kapasitas melebihi muatan, dan Karena kelalaian dengan muatan yang mengakibatkan kapal kehilangan keseimbangan, lalu

tenggelam dan mengakibatkan orang lain / penumpang mati. Oleh karena itu, penentuan *culpa* dilakukan dengan menilai apakah, dalam situasi yang sama, seseorang lain dengan tingkat kemampuan dan daya pikir yang sepadan akan melakukan perbuatan yang sama pula. Apabila jawaban atas pertanyaan tersebut adalah ya, maka tidak dapat dikatakan bahwa pelaku telah bertindak kurang hati-hati.

- b. Adakah telah diambilnya usaha untuk menghindarkan akibat itu. Seandainya, si A itu mengendarai kapal dengan muatan yang seharusnya sesuai kemampuan batas normal dan bukan batas maksimal muatan kapal, tapi kapal masih ada kemungkinan tenggelam jika dipengaruhi oleh faktor keadaan laut yang berubah hingga kapal kehilangan keseimbangan dan tetap mengakibatkan orang lain meninggal karena tenggelam, maka A itu tidak dapat disebut kurang hati-hati²².
- c. Akibat dari perbuatan yang dilarang harus dapat diperkirakan oleh si pembuat. Adapun titik tolak penilaian adalah kemampuan si pembuat sendiri, yakni apakah ia sebenarnya mampu membayangkan akibat tersebut. Untuk menentukan apakah si pembuat dianggap dapat memperhitungkan akibatnya atau tidak, ukurannya dilakukan dengan membandingkan dengan orang lain dalam keadaan yang sebanding. Bila setiap orang yang termasuk

²² H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Stara Press, 2016), 237-238.

dalam golongan kemampuan si pembuat dapat dipandang mampu membayangkan akibat dari perbuatannya, maka si pembuat juga dianggap dapat melihat (memperkirakan) akibat tersebut. Sebaliknya, apabila orang lain dalam kelompok itu pun tidak dapat melihat atau membayangkan akibat tersebut, maka tindakan si pembuat tidak dapat dinilai sebagai kurang hati-hati.

Oleh Van Hattum dikatakan bahwa perbedaan dengan *opzet* atau kesengajaan (*dolus*), yang oleh MvT menjelaskan tentang *culpa* sebagai kurangnya pengetahuan dan kurang kebijaksanaan, artinya seseorang itu dikatakan *alpa* atau kalau ia tidak menggunakan pengetahuan, persangkaan ia sebenarnya menggunakannya, atau ia kurang bijaksana. Contohnya adalah sebagai berikut:

Seorang nahkoda mengendarai kapalnya dengan muatan yang diluar kapasitas kapal. Secara teori, kelalaian terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi karena kurang kehati-hatian, akibat tersebut tetap terjadi. Namun apabila pelaku mengetahui adanya risiko nyata yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, misalnya mengetahui kendaraan dalam keadaan *over* kapasitas dan tetap memilih untuk menjalankannya, maka terdapat ruang analisis untuk menilai apakah kesadaran terhadap risiko tersebut telah melampaui batas kelalaian biasa.

Pertentangan inilah yang menjadi pertanyaan besarnya. penentuan apakah suatu perbuatan termasuk *culpa* atau telah mendekati *dolus* sangat berpengaruh terhadap konstruksi dakwaan, pertimbangan hakim, serta

berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Dasar hukum *opzet* atau *dolus* terletak pada kehendak si pembuat untuk melakukan perbuatannya, sehingga berdasarkan nilai susila ia harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Adapun dalam hal *culpa*, dasar hukumnya adalah ketertiban masyarakat: setiap anggota masyarakat semestinya bertindak agar tidak merugikan orang lain serta harus berbuat dengan hati-hati.

Culpa merupakan bentuk kesalahan yang pada banyak kasus bisa saja timbul karena keadaan yang bersifat kebetulan. Hal ini diakui oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hukum pidana hanya dipidana *culpa* yang berat. Dalam doktrin, *culpa* yang ringan yang disebut *culpa levis* atau *culpa levissima (lichte schuld)* tidak diancam pidana.

Penilaian mengenai adanya kelalaian dilakukan dengan menggunakan standar perilaku yang wajar berdasarkan perbandingan dengan orang lain yang berada pada kondisi atau kedudukan yang sama. Dengan kata lain, ukuran yang digunakan bukanlah kemampuan pribadi pelaku, melainkan tingkat kehati-hatian yang sewajarnya diharapkan dari seseorang dalam situasi serupa. Selain itu, baik yurisprudensi di Belanda maupun di Indonesia pada umumnya berpendapat bahwa *culpa levis* atau kelalaian yang bersifat ringan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana²³.

Dalam doktrin hukum pidana, *culpa lata*, yang juga dikenal dengan

²³ *Ibid*, 239

istilah *merkelijke schuld* atau *grote schuld*, dipahami sebagai bentuk kealpaan yang memiliki tingkat kesalahan yang serius atau berat. Jenis kealpaan ini pada umumnya menjadi dasar pertanggungjawaban dalam tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Sebaliknya, *culpa levis* atau *lichtste schuld* merupakan bentuk kealpaan yang bersifat ringan. Bentuk kelalaian yang demikian pada umumnya lebih banyak dijumpai dalam ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang mengatur mengenai pelanggaran.

Perlu diketahui juga terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahwa *culpa levissima* tidak diperhatikan oleh undang-undang sehingga tidak diancam pidana²⁴. Berdasarkan tingkatannya, dikenal kealpaan berat yang disebut *culpa lata* dan kealpaan ringan yang dikenal sebagai *culpa levis*. Sementara itu, menurut Tongat, kealpaan juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari²⁵. Kealpaan dirumuskan dalam beberapa pasal di KUHP buku kedua.

Seperti didalam pasal 359 KUHP yang mengatur semua orang melakukan kealpaan atau tidak hati-hati dan hal tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dan diancam pidana penjara yakni paling lama lima tahun atau dengan pidana kurungan paling lama satu tahun²⁶.

²⁴ Erisamdy Prayadna, *Pengertian dan jenis-Jenis Kealpaan (culpa)*, 2022

²⁵ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember : IAIN Jember, 2020), 49.

²⁶ Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), 53

Dalam pasal ini ancaman pidananya nampak bahwa kealpaan yang dimaksud dalam KUHP dianggap sebagai kesalahan yang ringan. Unsur-Unsur Kealpaan dalam tindak pidana kealpaan sebagai berikut:

1. Perbuatan tanpa sengaja,
2. Dampak yang ada bukan diinginkan
3. Keterkaitan antara perlakuan dengan kematian.

Terkait syarat-syarat tindak pidana kealpaan, Van Hamel memaparkan ada dua syarat yakni Tidak adanya penduga-duga yang dibutuhkan dan tanpa kehati-hatian yang diperlukan²⁷. Van Hamel, mengatakan bahwa kealpaan (*culpa*) itu mengandung dua syarat yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana di haruskan oleh hukum²⁸.

Sedangkan menurut Pompe, Unsur-unsur kealpaan (*culpa*) adalah:

1. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya.
2. Permbuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadi akibat perbuatannya.
3. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadi akibat

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 107.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 217.

perbuatannya²⁹.

Adapun aturan dan bentuk dari Delik Kealpaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia sebagai berikut:

Hukum merupakan sistem yang paling penting dalam menjalankan rangkaian kekuasaan suatu institusi. Mulai dari bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan sosial dalam berbagai wujud, hingga proses penegakan dan penindakan kejahatan melalui mekanisme penataan sosial antarwarga akibat adanya kriminalisasi. Sambil berupaya menemukan cara bagi negara untuk mengadili para pelaku, konstitusi menyediakan kerangka kerja bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, perlindungan hak asasi manusia, serta perluasan kekuasaan politik. Hukum memiliki 3 (tiga) peran utama dalam masyarakat, yaitu³⁰:

1. Untuk alat kontrol sosial.
2. Untuk sarana percepatan proses interaksi sosial.
3. Untuk sarana menciptakan keadaan tertentu.

Hukum pidana merupakan seperangkat norma yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian untuk melakukan suatu kewajiban. Selain itu, hukum pidana juga menentukan syarat-syarat serta keadaan tertentu yang menjadi dasar bagi dikenakan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang Yayasan Sudarto, 1990), 125.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),

tersebut³¹. Menurut pandangan para ahli hukum pidana, tujuan utama hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Melalui penerapan sanksi pidana, diharapkan pelaku dapat memperbaiki perilakunya, menjalani proses rehabilitasi, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang taat terhadap hukum dan memiliki sikap yang lebih baik (penekanan/penindakan lebih lanjut melalui pembinaan)³².

Dalam berbagai ketentuan Undang-Undang, kata “kelalaian” menggunakan istilah-istilah seperti *schuld* atau *culpa* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kekeliruan. Dalam pengertian yang lebih sempit, kesalahan jenis ini tidak berada pada tingkat yang sama dengan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, karena pelaku kurang atau tidak memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki. Bambang Poernomo menyatakan bahwa *culpa* memiliki dua unsur, yaitu:

1. Kegagalan dalam memperkirakan konsekuensi bagi produsen seperti yang diwajibkan oleh hukum.
2. Kegagalan dalam mengambil tindakan untuk mencegah terkait hal yang bisa / tidak bisa dilakukan, seperti yang disyaratkan oleh hukum.

Tindak Pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain
Dalam hukum positif Indonesia, frasa "mengakibatkan meninggal dunia"

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984, 1-2.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, 20

pada tindak pidana karena kealpaan menunjukkan bahwa kematian korban bukanlah akibat dari kehendak atau niat yang disengaja oleh pelaku. Dengan kata lain, pelaku tidak memiliki maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain, namun kematian tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan secara lalai atau kurang berhati-hati. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai delik culpa, yaitu tindak pidana yang didasarkan pada unsur kealpaan atau kelalaian.

Lalainya terdakwa di sini terdakwa misalnya seorang nahkoda kapal menjalankan kendaraan kapal melebihi muatan kapasitas maksimal sehingga kapal kehilangan keseimbangan saat di laut yang mengakibatkan orang sampai meninggal;, atau seseorang yang tidak bisa berenang lalu tenggelam dan meninggal, dan sebagainya.

Pengadilan adalah sarana bagi warga negara untuk mencari penyelesaian masalah secara adil. Untuk mewujudkan keadilan itu, keputusan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan pada akhirnya ditentukan oleh hakim. Begitu berat tugas yang diemban seorang hakim karena keputusan yang dibuat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan diawali setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenang, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan melakukan sidang itu dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidangnya.

Hakim dalam menetapkan hari sidang memberi perintah kepada Penuntut Umum agar memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di Sidang Pengadilan. Ketentuan itu dinyatakan dalam Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana³³.

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim. Apabila hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun tata cara/ketentuan pengambilan putusan hakim ditentukan melalui hasil musyawarah dan kesepakatan para hakim, dengan mendasarkan pada penilaian substansif terhadap dakwaan, termasuk seluruh bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Bentuk-Bentuk Kealpaan (*culpa*):

Secara umum Bentuk Kealpaan (*culpa*) di bedakan menjadi dua bagian, sebagai berikut:

1. Kealpaan yang Disadari (*Bewuste Schuld*) merupakan bentuk kealpaan di mana pelaku telah menyadari atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum dari perbuatannya. Meskipun demikian, pelaku berupaya untuk mencegah akibat tersebut dengan keyakinan bahwa akibat yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Namun, pada kenyataannya akibat tersebut tetap timbul.

Menurut Jonker, perbedaan antara *bewuste schuld* dan *opzet bij*

³³ *Ibid* 6-7.

mogelijkheidsbewustzijn terletak pada sikap batin pelaku terhadap kemungkinan akibat yang akan terjadi. Apabila setelah menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat, pelaku tetap melanjutkan perbuatannya dengan menerima risiko tersebut, maka perbuatannya termasuk *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan). Sebaliknya, apabila pelaku sebenarnya mengharapkan agar akibat tersebut tidak terjadi dan lebih memilih untuk menghindarinya, tetapi akibat itu tetap muncul karena kekeliruannya, maka keadaan tersebut dikategorikan sebagai *bewuste schuld* atau kealpaan yang disadari³⁴.

2. Kealpaan Yang Tidak Disadari (*Onbewuste Schuld*) Kealpaan (*culpa*) yang tidak disadari (*Onbewuste Schuld*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang. Padahal ia harusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.

C. Tinjauan Umum Tentang Transportasi Laut

Transportasi laut memiliki berbagai jenis karena kegunaannya yang berbeda, seperti transportasi komersial, pariwisata, penelitian, kebutuhan militer. Pelayaran laut memiliki keunggulan tersendiri dalam hal pengangkutan barang dan penumpang. Pelayaran laut juga dinilai lebih ramah lingkungan dibanding darat atau udara.

1. Keamanan dan Keselamatan Pengangkutan dalam Pelayaran

³⁴ Ariman dan Raghieb, *Hukum Pidana*, 239

Keselamatan pelayaran bisa menyangkut usaha pencegahan terhadap kecelakaan yang dapat terjadi pada kapal selama berlayar serta memastikan bahwa kapal dapat tiba di tujuan dengan selamat. Ini juga mencakup kondisi kapal, awak, dan seluruh muatan yang ada di dalamnya. Sementara itu, keamanan pelayaran berarti bahwa kapal melintasi jalur pelayaran yang terpantau dan dinyatakan aman.

Menurut Pasal 1 angka 34 UU Pelayaran, keselamatan kapal dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujiannya, memastikan sertifikat keselamatan ada pada semua jenis kapal yang berukuran lebih dari 7 GT, terkecuali untuk kapal perang, kapal negara dan kapal untuk kegiatan olahraga. Keselamatan dan keamanan transportasi perairan mencakup pemenuhan semua persyaratan kelayakan kapal, termasuk aspek navigasinya..

Di dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran) mengatur terkait kelaikan kapal merupakan kondisi kapal yang mencukupi syarat-syarat keselamatan kapal.

Hal ini bertujuan untuk mencegahnya pencemaran perairan dari kapal, pengawakkan, muatan, kesejahteraan awak kapal dan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan kapal dan keamanan pencegahan pencemaran oleh kapal. Setiap kapal haruslah memenuhi

syarat kelaiklautan kapal yangmana dibuktikan lewat sertifikat³⁵.

2. Menentukan Identitas Pelaku berdasar UU Pelayaran

Sebuah kejadian dianggap tindak pidana dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pelakunya jika perbuatan itu tertuang pada sebuah aturan perundangan. Tindak Pidana adalah tindakan yang perbuat dalam kondisi dan situasi tertentu oleh undang-undang dianggap dilarang, sehingga berakibat pada pemberian sanksi hukuman atau denda terhadap pelakunya.

Tindak Pidana bidang pelayaran, adalah serangkaian perbuatan. Tindakan yang diatur dalam 48 pasal yang terdapat dalam Pasal 284 hingga Pasal 332 UU Pelayaran. Dari 48 pasal tersebut yang mengatur tindak pidana pelayaran serta ancaman hukumannya, penulis mengelompokkan ke dalam tiga bidang³⁶:

- a. Di sektor angkutan perairan (termasuk sungai, danau, dan waduk) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 284 hingga Pasal 296, Pasal 302, Pasal 304 hingga Pasal 315, Pasal 317, Pasal 323, Pasal 330, dan Pasal 331 UU Pelayaran.
- b. Di sektor pelabuhanan, dipidana berdasarkan dalam Pasal 297 hingga Pasal 301, termasuk Pasal 303 UU Pelayaran; dan
- c. Tindak pidana di bidang lingkungan maritim, dipidana sesuai

³⁵ Rahmi Erwin dan Fahririn, *Tanggung Jawab Negara untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal sebagai Sarana Transportasi Menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia*, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 2, 2022, h. 192

³⁶ *Ibid*, h.193

dengan ketentuan Pasal 316, Pasal 318 sampai dengan Pasal 322, Pasal 324 sampai dengan Pasal 329, serta Pasal 332 UU Pelayaran.

Tanggung jawab sebuah kapal yang tenggelam perlu penanganan dari lembaga tersendiri. Pemeriksaan kecelakaan kapalnya itu demi mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kapal serta menentukan sebuah kesalahan ataupun kelaikan itu ada atau tidak dalam penerapan standar profesi kelautan seorang Nakhoda atau awak kapal.

Dengan begitu dari hasil pemeriksaanpun bisa diambil proses hukumnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal dengan unsur-unsur kecelakaan kapal. Selain itu, juga sebagai suatu bentuk pembinaan serta pengawasan bagi tenaga profesi kepelautan. Pertanggungjawaban angkutan sebuah laka kapal di laut berdasarkan peraturan undang-undang pelayaran sebagaimana dijelaskan:

- a. Pasal 40 angka (1), bertanggungjawab atas keselamatan maupun keamanan penumpang serta barang yang mereka angkut.
- b. Pasal 40 angka (2) bertanggungjawab atas muatan kapal berdasarkan klasifikasi dan jumlah yang tercantum dalam dokumen muatan, perjanjian ataupun kontrak yang disetujui.;
- c. Pasal 41 angka (1). bertanggungjawab seperti yang tertuang pada Pasal 40 dapat timbul sebagai dampak operasional sebuah kapal, sebagai berikut:
 - 1) penumpang kehilangan nyawa atau terluka;

- 2) lenyap, hilangnya, atau kerusakan suatu barang bawaan;
- 3) terlambatnya angkutan penumpang ataupun barang yang diangkut; atau
- 4) kerugian pihak ketiga; dan

d. Pasal 41 angka (2) apabila terbukti bahwasanya kerugian yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan karena kesalahannya, perusahaan transportasi di perairan itu bisa diringankan Sebagian/seluruh pertanggungjawabannya.

Berdasarkan ketentuan pertanggungjawaban pengangkut, terdapat 2 (dua) macam tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Tanggungjawab Secara Relatif, adalah kerugian yang tidak bisa dihindari dengan cara yang wajar akibat badai atau topan yang luar biasa, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan kapal seperti terdampar di karang atau kandas di laut, meskipun pengangkut telah mengusahakan tindakan keselamatan. Air laut bisa saja masuk ke dalam kapal, dan akibat topan tersebut, kapal menjadi rusak atau hilang, sehingga mekanisme tidak berfungsi.

Selain itu, kerugian dapat terjadi karena ketidaklengkapan atau ketidakpenuhan syarat dalam pengemasan, penandaan, dan pelabelan, yang menyebabkan barang tidak dapat diperlakukan dengan baik saat mendesak karena kurangnya kejelasan dari tanda atau label permintaan barang tersebut.

2. Tanggungjawab secara mutlak. yaitu dampak lainnya pengangkutan

yang berkewajiban tetap dalam pertanggungjawaban :

- a. Perbuatan seorang awak kapal dalam kelalaian pengangkutannya tidak memenuhi kewajiban secara layak, baik disengaja ataupun tidak, melihara barang muatan sehingga tidak terdapat kerusakan, kehilangan dan kerugian lainnya.
- b. Awak kapal tidak boleh lalai dalam mempersiapkan alat keperluan angkutan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja dia haruslah mengetahui syarat layaknya kapal yang dibutuhkan selama dalam perjalanan.

Prinsip yang digunakan adalah Tanggungjawab Praduga Bersalah (*Presumption of liability*), yang menekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh angkutannya, namun, apabila pengangkut bisa memberikan bukti bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawab.